

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan selalu mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan kesiswaan tugas dan

kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru yang mencakup semua dimensi terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas secara profesional.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.

Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu, peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan

dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan kesiswaan tugas tanpa ada rasa tanggungjawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya. Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :¹

1. Tugas profesional
Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.
2. Tugas Manusiawi
Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.
3. Tugas Kemasyarakatan
Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini.

Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga semakin bertambah dengan telah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta; PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992), h.32.

Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Meskipun di beberapa bagian masih sangat hangat diperbincangkan dan menjadi perdebatan yang sangat seru, undang-undang ini secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci, misalnya kedudukan, fungsi dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi, dan lain-lain.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa/murid yang berada dibawah pengawasan guru, tempat bagi siswa untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang di didiknya.

Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata

di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa. penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemur dilapangan dan dipukul. Disamping itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata makian. Kasus kekerasan sangat berlawanan dari peran seorang guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. Cara ini bisa menyebabkan trauma psikologis, atau siswa akan menyimpan dendam, makin kebal terhadap hukuman, dan cenderung bisa melampiaskan kemarahan terhadap siswa lain yang dianggap lemah. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa melanggengkan budaya kekerasan di masyarakat.²

Siswa yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami kekerasan jiwa, yang dapat mendorong siswanya melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan siswa bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, siswa perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar siswa sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.

²<http://mmpfkipuksw33.weebly.com/sri-makmuri-942015014/jika-murid-salah-bolehkah-guru-menghukum-murid>. diakses WIB. 20.14, 25 April 2018

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Tahrim/66: 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوبًا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.³

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua harus memperlakukan siswa-siswa mereka dengan baik. Hal ini seharusnya juga diaplikasikan oleh guru sebagai pengganti orang tua di sekolah. Ayat tersebut menegaskan bahwa fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap siswanya pada hakekatnya ada dua macam, yaitu sebagai pengayom dan pendidik.

Menurut Athiyah, sebelum Islam, sistem pendidikan terhadap siswa-siswa adalah sistem keras dan dasar. Dimana-dimana sekolah terdapat cambuk, dimana-mana terdapat hukuman yang kejam. Akan tetapi para filosof Islam kemudian memperingatkan akan bahayanya sistem ini dalam pendidikan, dan hukuman kejam dan sebaliknya

³Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), h. 412.

menyarankan cara-cara lunak, lembut, membenarkan kesalahan-kesalahan siswa-siswa dengan jiwa yang halus dan kasih sayang serta menyelidiki pula latar belakang yang menyebabkan kekeliruan tersebut dan berusaha untuk memahaminya serta menyatakan kepada siswa akan akibat kekeliruan tersebut.⁴ Dengan demikian mereka menjalani suatu bentuk pendidikan yang ideal serta memberantas cara-cara yang kasar dan keras dalam pendidikan yang dianggap sebagai pembunuh cita-cita, penumpul kepintaran dan selanjutnya membawa kepada kehinaan penipuan dan rasa rendah diri.

Konstitusi Indonesia yang tertinggi, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap siswa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak siswa tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak siswa merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Hak siswa adalah bagian dari

⁴M. Athiyah Al-Abrosy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1993), h. 20-21.

hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁵

Keberagaman latar belakang dan potensi yang dimiliki siswa akan berpengaruh terhadap tingkat ketaatan siswa dalam mematuhi tata tertib, oleh karena itu tidak mengherankan jika ada siswa yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang ada menyebabkan siswa tersebut melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan siswa di sekolah cukup beragam, diantaranya keseimbangan, membolos, keluar kelas pada waktu jam pelajaran, tidak suka memakai atribut sekolah, tidak mengikuti upacara bendera serta masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Tindakan kekerasan tak pernah diinginkan siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak bisa ditampik, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan. Seperti kita ketahui anak merupakan aset generasi mendatang yang sangat berharga. Baik buruknya masa depan suatu bangsa ada dalam genggaman mereka. Apabila kita mengamati kondisi anak di Indonesia saat ini, masih banyak kondisi buruk yang

⁵M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Cet II. Jakarta; Sinar Grafika, 2013), h. 11-12.

membuat kita membayangkan begitu buruknya kondisi generasi mendatang.

Di Negara NKRI warga negara itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan dan mengikuti pendidikan”. Menurut saya didalam melaksanakan proses pendidikan baik itu di sekolah formal maupun di sekolah informal itu pasti ada peserta didik, ada guru sebagai instruktur, pada zaman dahulu wibawa seorang guru itu sangat terhormati, sosok guru dijadikan gantungan untuk bertanya, baik masalah pelajaran, keluarga, bahkan masalah persawahan. Dengan demikian, guru masih dianggap orang yang ahli, banyak ilmu, bijak, dan anak murid sangat menjaga disiplinnya. Di mata murid dan masyarakat, guru lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang tua bahkan pemuka masyarakat. Bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan sang guru merupakan suatu kebanggan.

Setelah beberapa tahun ke depan terjadi banyak fenomena yang sangat memperhatikan, seperti kita tahu baik itu di media sosial maupun di media elektronik banyak sekali guru yang ingin menegakkan tetapi disatu sisi pesetra didik tidak mau ditegakkan

disiplinnya, bahkan baru-baru ini telah ada contoh kasus di daerah Sampang “Siswa Aniaya Guru di Sampang Hingga Meninggal Dunia”. Kasus ini berawal dari proses belajar mengajar yang terjadi di ruang Kelas XI SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Madura. Pada siang sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat jam terakhir, guru Budi sedang mengajar mata pelajaran Seni Rupa di kelas XI, materi seni lukis, Pada saat proses belajar mengajar di ruang, MH disebut tidak fokus mendengarkan pelajaran, dan justru mengganggu teman-temannya dengan mencoret-coret lukisan temannya. Akhirnya, korban menindak siswa itu dengan mencoret bagian pipi pelaku dengan cat lukis. Siswa ini tidak terima dan memukuli korban, dan korban pun disuruh pulang lalu keluarga korban mengabarkan bahwa Budi di rumah langsung tidur, karena mengeluh sakit pada lehernya. Selang beberapa waktu kemudian, korban kesakitan dan tak sadarkan diri (koma), lalu dirujuk ke rumah sakit hingga korban meninggal dunia.⁶

Fenomena yang kedua “Guru Pukul Siswa Di Banyumas Ditetapkan Sebagai Tersangka”. Penyidik Polres Banyumas menetapkan guru berinisial LS sebagai tersangka kasus pemukulan terhadap sembilan siswa SMK Kesatrian Purwokerto, Jawa Tengah.

⁶<https://news.detik.com/berita/d-3845912/cerita-siswa-aniaya-guru-di-sampang-hingga-meninggal-dunia>, diakses WIB. 20.48, 27 April 2018

Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun mengatakan bahwa penyidik masih memeriksa LS guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jeratan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. "Sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka," katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (20/4).LS yang diduga menampar sembilan murid itu terancam hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Polres Banyumas hingga saat ini juga tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap 13 orang saksi, termasuk pelaku penamparan. Kapolres menambahkan bahwa pelaku merupakan guru komputer di SMK tersebut. "Dia adalah guru tidak tetap," katanya.⁷ Dengan terjadinya fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk menggarap karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Sekolah Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”**.

⁷<https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-pukul-siswa-di-banyumas-ditetapkan-sebagai-tersangka.html>, diakses WIB. 20.56. 27 April 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan penganiayaan terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah ?
2. Bagaimana persepektif fiqh jinayah terhadap perlindungan hukum bagi guru yang melakukan penganiayaan terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah :
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan penganiayaan terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah.
 - b. Untuk mengetahui persepektif fiqh jinayah terhadap perlindungan hukum bagi guru yang melakukan penganiayaan terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

2. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini ialah:

- a. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksana penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbang dibidang ilmu hukum khususnya hukum Islam.
- b. Secara Praktis, Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang pandangan Hukum Islam dari segi Perlindungan Hukum, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Waldi Nopriansyah, (2009), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Sanksi Kekerasan Oleh Guru Kepada Murid”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah serta unuk mengetahui sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan kepada anak di lingkungan sekolah menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan

menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang ditinjau dari hukum Islam.

Mirza Haikal, (2017), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (*Punishment*) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya”. Adapun Tujuan Penelitian ini untuk Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Kebijakan pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan kewenangan atributif kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam melindungi guru salah satunya adalah perlindungan hukum. Tujuan penelitian yaitu: Memberikan masukan tentang perlindungan guru dalam upaya mendisiplinkan siswa yang mungkin termasuk dalam kategori kewajaran serta untuk mengetahui dan menganalisis batasan hukuman yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar.

Muhammad Irsam J, (2017), yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Atas Penganiayaan Siswa Terhadap Guru Perspektif Hukum Islam (Studi kasus SMAN 7 Makassar dan SMKN 2 Makassar)”. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan

kriminologi terhadap penganiayaan siswa terhadap guru perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa melakukan tindak penganiayaan di karena beberapa faktor yaitu keluarga, ekonomi dan sosial masyarakat yang mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku keseharian anak akibatnya anaknya menjadi stress dan tidak bisa mengendalikan emosionalnya. Peran sekolah juga sangatlah penting karena sekolah adalah lingkungan kedua dalam pembentukan karakter siswa dan pandangan islam terhadap penganiayaan yang dilakukan dalam bentukan apapun dengan maksud melukai atau menghilangkan nyawa tidak dibenarkan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga, ketika menginjak masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya.

Implikasi dari penelitian ini adalah agar kiranya kasus penganiayaan atas siswa terhadap guru ini tidak terulang lagi karena merusak citra dunia pendidikan dan menjadi pembelajaran buat kita semua khususnya bagi siswa, orang tua dan sekolah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan penganiayaan pada umumnya dan khususnya meliputi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan penganiayaan terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah dalam perspektif fiqh jinayah⁸. Sumber data penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder⁹. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- Bahan hukum *primer* : Al- Qur'an dan Hadits;
- Bahan hukum *sekunder* : pendapat ulama dan buku-buku;
- Bahan hukum *tersier* : internet, jurnal hukum, kamus hukum, *fiqh* Islami, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 250.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁰

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Kerangka Pemikiran

Pada ayat 3 pasal 39, Guru mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum dimaksud yaitu “*mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.*” Di ayat terakhir pada pasal 39 ini, dikemukakan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan keselamatan dan

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid*, h. 13.

keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 39 yaitu “*mecakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, keselamatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.*”¹¹

Dalam ayat 3 (tiga), pihak berwenang yang memberikan perlindungan itu adalah aparat penegak hukum, kemudian untuk menegakkan perlindungan profesi dilakukan oleh organisasi profesi, maka penegak perlindungan untuk ayat kelima ini, adalah seluruh yang disebut oleh pasal 1, yaitu, (1) pemerintah dan pemerintah daerah, (2) masyarakat, (3) organisasi profesi, (4) dan/atau satuan pendidikan. Keempat kelompok ini, berkewajiban itu untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja guru dalam menjalankan tugasnya.

Untuk menjaga stabilitas dan efektivitas kinerja tenaga pendidikan dan kependidikan, dibutuhkan adanya upaya perlindungan hukum terhadap guru (dan dosen). Kebutuhan perlindungan hukum ini, setidaknya (a) menjaga kenyamanan guru dalam melaksanakan tugas profesi, (b) membangun praktik pendidikan yang berkemanusiaan, dan

¹¹Momon Sudarman, *Profesi Guru*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.276.

(c) melindungi guru dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain. Perjuangan guru dan organisasi profesi guru terhadap kebutuhan adanya perlindungan hukum ini, sangat urgen dan strategis. Untuk sekedar penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan keterangan bahwa yang wajib memberikan perlindungan kepada guru atau dosen itu ada empat pihak, yaitu:¹²

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
2. Masyarakat.
3. Organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap guru berdasarkan amanat Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dapat dikemukakan keranah perlindungan hukum bagi guru yang mencakup semua dimensi terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin

¹²*Ibid.* h.272.

atau berpotensi menyimpannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹³

Karena guru merupakan jabatan profesional, maka setiap guru harus mengetahui dengan benar apa hak-hak dan kewajibannya selaku tenaga profesional. Pasal 14 UU GD Nomor 14 Tahun 2005 menegaskan: Ayat (1) menegaskan :

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak :¹⁴

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.
- f. Memiliki kebebasan untuk memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada siswa sesuai kaidah peraturan yang disetujui.
- g. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. (UUDGD, 2005).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

¹³[http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen_3/ROHANIYA, M.Pd._17112016132006.pdf](http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen_3/ROHANIYA,M.Pd._17112016132006.pdf) , WIB. 14.34, 28 April 2018.

¹⁴Ali Mudrofir, *Pendidikan Profesional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), h.112.

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memberikan gambaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat studi pustaka yang meliputi perspektif fiqh jinayah terhadap perlindungan hukum terhadap guru yang memberikan sanksi terhadap siswa pelaku pelanggaran disiplin di sekolah.

Bab III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini terutama perlindungan hukum terhadap guru yang memberikan sanksi terhadap siswa pelaku pelanggaran disiplin di sekolah. Dalam perspektif fiqh jinayah.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian dan saran sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini